



**P U T U S A N**

**Nomor 47/PID.SUS/2019/PT Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. ILYAS MUSLIMIN ALIAS LIAS  
BIN MUSLIMIN;**

Tempat lahir : Palopo;

Umur atau tanggal lahir : 33 tahun / 14 Agustus 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Andi Djemma Nomor 135  
Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara  
Timur, Kota Palopo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2018 diperpanjang tanggal 7 September 2018 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo,

sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

- Perintah penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;

- Perintah penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, bernama **Djamaluddin Syarif, SH., Umar Laila, SH., MH., Susanti, SH., MH.** dan **Muh. Ilyas Billa, SH., MH.** Para Advokat yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, bertindak sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 28 November 2018 Nomor 472/Pen.PH/2018/PN Plp;

-----**Pengadilan Tinggi tersebut;**

-----**Telah membaca:**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 47/PID.SUS/2019/PT Mks. tanggal 30 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 47/PID.SUS/2019/PT Mks. tanggal 30 Januari 2019, untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan sidang dengan dakwaan tertanggal 06 November 2018 Reg.Perk.No. : PDM-141/Epp.3/Palopo/11/2018 sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa **MUH. ILYAS MUSLIMIN Alias LIAS Bin**

**MUSLIMIN** bersama dengan teman-temannya yakni **ADHIYATMA Alias DIDIT Bin ARIFUDDIN SANDRE** (Penuntutan diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 22.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di depan Kantor Telkom Palopo yang terletak di Jl. Andi Djemma Kel. Ammsangan Kec, Wara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika Saksi **IRWAN AMIRUDDIN** dan Saksi **FAISAL, SR** yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo sementara melakukan patroli di seputaran Kota Palopo, selanjutnya Saksi **IRWAN AMIRUDDIN** dan Saksi **FAISAL, SR** mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kartini Kel. Batupasi Kec. Wara Utara Kota Palopo ada orang yang glagatnya sangat mencurigakn sehingga Saksi **IRWAN AMIRUDDIN** bersama dengan Saksi **FAISAL, SR** menuju ke tempat tersebut lalu sesampainya Saksi **IRWAN AMIRUDDIN** dan Saksi **FAISAL, SR** di Jl. Kartini Kel. Batupasi Kec. Wara Utara Kota Palopo Saksi **IRWAN AMIRUDDIN** dan Saksi **FAISAL, SR**



kemudian melihat Saksi ADHIYATMA Alias DIDIT Bin ARIFUDDIN SANDRE yang sementara berada di depan warung makan Bravo kemudian Saksi IRWAN AMIRUDDIN dan Saksi FAISAL, SR melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi ADHIYATMA Alias DIDI dan Saksi IRWAN AMIRUDDIN dan Saksi FAISAL, SR menemukan 1 (satu) sacshet plastik berisi kristal bening shabu yang berada di dalam genggam tangan kiri Saksi ADHIYATMA Alias DIDI dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo warna putih yang berada di saku celana sebelah kanan bahagian depan yang dikenakan oleh Saksi ADHIYATMA Alias DIDI

----- Bahwa Saksi IRWAN AMIRUDDIN dan Saksi FAISAL, SR kemudian melakukan interogasi terhadap diri Saksi ADHIYATMA Alias DIDI darimana asal muasal 1 (satu) sacshet plastik berisi kristal bening shabu tersebut kemudian Saksi ADHIYATMA Alias DIDI mengatakan bahwa 1 (satu) sacshet plastik berisi kristal bening shabu tersebut dibelinya bersama temannya yakni terdakwa kepada seseorang yang bernama RONI (DPO) di Jl. Batara Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo dengan harga sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan adapun pembelian dan uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) sacshet plastik berisi kristal bening shabu tersebut adalah uang hasil patungan dari Saksi ADHIYATMA Alias DIDI dan terdakwa. Selanjutnya dari hasil interogasi dari Saksi ADHIYATMA Alias DIDI sehingga Saksi IRWAN AMIRUDDIN dan Saksi FAISAL, SR menanyakan keberadaan terdakwa sehingga Saksi ADHIYATMA Alias DIDI menyampaikan bahwa terdakwa berada di depan Kantor Telkom di Jl. Andi Djemma Kel. Ammasangan Kec. Wara Kota Palopo kemudian dari informasi tersebut sehingga Saksi IRWAN AMIRUDDIN dan Saksi FAISAL, SR menuju ke depan Telkom dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa menguasai 1 (satu) unit handphone Merek Nokia Warna abu-abu yang berada



didalam gengaman tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Palopo untuk proses lebih lanjut

----- Bahwa Saksi IRWAN AMIRUDDIN dan Saksi FAISAL, SR melakukan pengembangan terhadap diri terdakwa dari mana memperoleh shabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi ADHIYATMA Alias DIDI Bin ARIFUDDIN SANDRE kemudian terdakwa mengatakan bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Saksi ADHIYATMA Alias DIDI Bin ARIFUDDIN SANDRE melalui Via telepon untuk janji bertemu kemudian setelah bertemu lalu lanjut makan bakso kemudian Saksi ADHIYATMA Alias DIDI Bin ARIFUDDIN SANDRE menyampaikan kepada terdakwa bahwa Saksi ADHIYATMA Alias DIDI Bin ARIFUDDIN SANDRE masih mempunyai uang sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus ribu rupiah) lalu terdakwa juga mengatakan bahwa ia juga mempunyai uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya keduanya sepakat untuk melakukan pembelian Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa menghubungi RONI yang pernah diberikan oleh teman terdakwa bahwa orang tersebut menjual shabu-shabu lalu terdakwa menanyakan kepada RONI **"apakah ia mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu"** lalu RONI mengatakan **"iya"** kemudian terdakwa menyampaikan bahwa **"saya bersama teman saya mau beli shabu dengan harga sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)"** lalu RONI mengatakan **"kita bertemu di Jl. Batara"** sehingga terdakwa bersama dengan Saksi ADHIYATMA Alias DIDIT menuju ke Jl. Batara Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo lalu keduanya bertemu dengan RONI lalu RONI menanyakan **"mana uangnya"** sehingga terdakwa mengambil uang sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian shabu tersebut. Selanjutnya RONI memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu kemudian terdakwa mengambilnya dan menggenggamnya menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa selanjutnya setelah sampai di Jl. Yos Sudarso RONI turun dari motor



lalu pergi meninggalkan terdakwa bersama Saksi ADHIYATMA Alias DIDI selanjutnya terdakwa bersama Saksi ADHIYATMA melanjutkan perjalanan kembali dan terdakwa kemudian menyerahkan (satu) sacshet plastik berisi shabu tersebut kepada Saksi ADHIYATMA Alias DIDIT kemudian Saksi ADHIYATMA Alias DIDIT mengambil shabu tersebut menggunakan tangan kirinya selanjutnya tepatnya di depan telkom Saksi ADHIYATMA Alias DIDIT menurunkan terdakwa dan mengatakan “ **tunggu saya sebentar disini saya mau panggil teman saya yang akan bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut**” lalu Terdakwa mengatakan “**OK**” namun tiba-tiba datang pihak kepolisian menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa bersama ADHIYATMA Alias DIDIT dengan barang bukti dibawah kekantor polisi

- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3505/NNF/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (Satu) sacshet plastik berisikan kristal bning dengan berat Netto 0,2164 gram adalah benar **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa adalah benar **NEGATIF**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61  
Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang  
Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat**

**(1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat**

**(1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa **MUH. ILYAS MUSLIMIN Alias LIAS Bin MUSLIMIN** bersama dengan teman-temannya yakni ADHIYATMA Alias DIDIT Bin ARIFUDDIN SANDRE (Penuntutan diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 22.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di depan Kantor Telkom Palopo yang terletak di Jl. Andi Djemma Kel. Ammsangan Kec, Wara Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika Saksi IRWAN AMIRUDDIN dan Saksi FAISAL, SR yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo sementara melakukan patroli di seputaran Kota Palopo, selanjutnya Saksi IRWAN AMIRUDDIN dan Saksi FAISAL, SR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kartini Kel. Batupasi Kec. Wara Utara Kota Palopo ada orang yang glagatnya sangat mencurigakn sehingga Saksi IRWAN AMIRUDDIN bersama dengan Saksi FAISAL, SR menuju ke tempat tersebut lalu sesampainya Saksi IRWAN AMIRUDDIN dan Saksi FAISAL, SR di Jl. Kartini Kel. Batupasi Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wara Utara Kota Palopo Saksi IRWAN AMIRUDDIN dan Saksi FAISAL, SR kemudian melihat Saksi ADHIYATMA Alias DIDIT Bin ARIFUDDIN SANDRE yang sementara berada di depan warung makan Bravo kemudian Saksi IRWAN AMIRUDDIN dan Saksi FAISAL, SR melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi ADHIYATMA Alias DIDI dan Saksi IRWAN AMIRUDDIN dan Saksi FAISAL, SR menemukan 1 (satu) sacshet plastik berisi kristal bening shabu yang berada di dalam genggam tangan kiri Saksi ADHIYATMA Alias DIDI dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo warna putih yang berada di saku celana sebelah kanan bahagian depan yang dikenakan oleh Saksi ADHIYATMA Alias DIDI

----- Bahwa Saksi IRWAN AMIRUDDIN dan Saksi FAISAL, SR kemudian melakukan interogasi terhadap diri Saksi ADHIYATMA Alias DIDI darimana asal muasal 1 (satu) sacshet plastik berisi kristal bening shabu tersebut kemudian Saksi ADHIYATMA Alias DIDI mengatakan bahwa 1 (satu) sacshet plastik berisi kristal bening shabu tersebut dibelinya bersama temannya yakni terdakwa kepada seseorang yang bernama RONI (DPO) di Jl. Batara Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo dengan harga sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan adapun pembelian dan uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) sacshet plastik berisi kristal bening shabu tersebut adalah uang hasil patungan dari Saksi ADHIYATMA Alias DIDI dan terdakwa. Selanjutnya dari hasil interogasi dari Saksi ADHIYATMA Alias DIDI sehingga Saksi IRWAN AMIRUDDIN dan Saksi FAISAL, SR menanyakan keberadaan terdakwa sehingga Saksi ADHIYATMA Alias DIDI menyampaikan bahwa terdakwa berada di depan Kantor Telkom di Jl. Andi Djemma Kel. Ammasangan Kec. Wara Kota Palopo kemudian dari informasi tersebut sehingga Saksi IRWAN AMIRUDDIN dan Saksi FAISAL, SR menuju ke depan Telkom dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa menguasai 1 (satu) unit handphone Merek Nokia Warna abu-abu yang berada





didalam genggam tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Palopo untuk proses lebih lanjut

----- Bahwa Saksi IRWAN AMIRUDDIN dan Saksi FAISAL, SR melakukan pengembangan terhadap diri terdakwa dari mana memperoleh shabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi ADHIYATMA Alias DIDI Bin ARIFUDDIN SANDRE kemudian terdakwa mengatakan bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Saksi ADHIYATMA Alias DIDI Bin ARIFUDDIN

SANDRE melalui Via telepon untuk janji bertemu kemudian setelah bertemu lalu lanjut makan bakso kemudian Saksi ADHIYATMA Alias DIDI Bin ARIFUDDIN SANDRE menyampaikan kepada terdakwa bahwa Saksi ADHIYATMA Alias DIDI Bin ARIFUDDIN SANDRE masih mempunyai uang sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus ribu rupiah) lalu terdakwa juga mengatakan bahwa ia juga mempunyai uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya keduanya sepakat untuk melakukan pembelian Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa menghubungi RONI yang pernah diberikan oleh teman terdakwa bahwa orang tersebut menjual shabu-shabu lalu terdakwa menanyakan kepada RONI **"apakah ia mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu"** lalu RONI mengatakan **"iya"** kemudian terdakwa menyampaikan bahwa **"saya bersama teman saya mau beli shabu dengan harga sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)"** lalu RONI mengatakan **"kita bertemu di Jl. Batara"** sehingga terdakwa bersama dengan Saksi ADHIYATMA Alias DIDI Bin ARIFUDDIN SANDRE menuju ke Jl. Batara Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo lalu keduanya bertemu dengan RONI lalu RONI menanyakan **"mana uangnya"** sehingga terdakwa mengambil uang sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian shabu tersebut. Selanjutnya RONI memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu kemudian terdakwa mengambilnya dan menggenggamnya menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa selanjutnya setelah sampai di Jl. Yos Sudarso RONI turun dari motor



lalu pergi meninggalkan terdakwa bersama Saksi ADHIYATMA Alias DIDI selanjutnya terdakwa bersama Saksi ADHIYATMA melanjutkan perjalanan kembali dan terdakwa kemudian menyerahkan (satu) sacshet plastik berisi shabu tersebut kepada Saksi ADHIYATMA Alias DIDIT kemudian Saksi ADHIYATMA Alias DIDIT mengambil shabu tersebut menggunakan tangan kirinya selanjutnya tepatnya di depan telkom Saksi ADHIYATMA Alias DIDIT menurunkan terdakwa dan mengatakan “ **tunggu saya sebentar disini saya mau panggil teman saya yang akan bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut**” lalu Terdakwa mengatakan “**OK**” namun tiba-tiba datang pihak kepolisian menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa bersama ADHIYATMA Alias DIDIT dengan barang bukti dibawah kekantor polisi

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3505/NNF/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD, HASURA MULYANI,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (Satu) sacshet plastik berisikan kristal bning dengan berat Netto 0,2164 gram adalah benar **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa adalah benar **NEGATIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang  
Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat**

**(1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana  
tertanggal 07 Januari 2019 Nomor.Reg.Perk.: PDM-141/Ep.3/PALOPO/01/2019  
yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ILYAS MUSLIMIN Alias LIAS Bin MUSLIMIN** bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dalam dakwaan alternatif.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUH. ILYAS MUSLIMIN Alias LIAS Bin MUSLIMIN** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna abu-abu

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Plp. tanggal 21 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Ilyas**

**Muslimin alias Lias bin Muslimin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika***

**Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna abu-abu,

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaribu Rupiah).



-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta permintaan banding perkara Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Plp., bahwa IRMAWATI,SH. Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding tanggal 24 Januari 2019, yang ditanda tangani RIDA,SH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Palopo. Relas pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2019, oleh RIDWAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo ;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori banding tertanggal 06 Pebruari 2019, yang diterima di Pengadilan Tinggi

Makassar tanggal 11 Pebruari 2019, nomor surat W22.U7/120/HK.07/II/2019 tanggal 25 Januari 2019;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding yang dapat dipertimbangkan;

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing pada tanggal 25 Januari 2019 oleh RIDWAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo;

-----Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palopo adalah sebagai berikut :

1. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga



dapat diajukan hanya terhadap “hal-hal tertentu” saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi Putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.

2. **Penjatuhan hukuman pidana (straafmat) :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana “**pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika golongan I**” atas nama Terdakwa **MUH. ILYAS MUSLIMIN Alias LIAS Bin MUSLIMIN** telah memutus dengan amar putusannya menyatakan Terdakwa **MUH. ILYAS MUSLIMIN Alias LIAS Bin MUSLIMIN** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu

Untuk itu terhadap Terdakwa **MUH. ILYAS MUSLIMIN Alias LIAS Bin MUSLIMIN** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. ILYAS MUSLIMIN Alias LIAS Bin MUSLIMIN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.**

*Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan*





*kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi berometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.*

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **MUH. ILYAS MUSLIMIN Alias LIAS Bin MUSLIMIN** yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 423 / PID.SUS / 2018 / PN.Plp tanggal 21 Januari 2019, kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana (*strafmat*) terhadap diri Terdakwa **MUH. ILYAS MUSLIMIN Alias LIAS Bin MUSLIMIN** kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan hukuman pidana **lebih rendah daripada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** dalam hal ini pidana penjara, Dalam Surat Tuntutan Pidana Terdakwa **MUH. ILYAS MUSLIMIN Alias LIAS Bin MUSLIMIN**, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 11 April 2018 yang dalam amar Tuntutan Pidana menuntut Terdakwa **MUH. ILYAS MUSLIMIN Alias LIAS Bin MUSLIMIN** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara.

Bahwa bunyi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam*



*jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*

Bahwa terhadap ketentuan dalam Pasal tersebut diatur secara tegas batas minimum dan batas maksimum ancaman Pidana, sehingga berdasarkan asas legalitas (*nulla poena sine lege*) “*tiada pidana tanpa undang-undang*” yang didalamnya mengandung unsur kepastian hukum secara tegas dinyatakan setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang, dengan demikian seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain yang telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dalam perkara ini, kami berpendapat Hakim Pengadilan Negeri Palopo, telah memutus perkara selain yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga bertentangan menurut asas legalitas (*nulla poena sine lege*).

Bahwa terkait dengan rasa keadilan yang menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika, terdapat argumentasi dari Majelis Hakim bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa ditinjau dari sisi terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku terdakwa, sehingga



hakim cenderung mengedepankan bagaimana pola penegakan hukum aplikatif yang berkeadilan dalam menciptakan fungsi korektif dan korektif pada sisi kemanusiaan, dengan demikian hakim tidak sependapat untuk menerapkan straf minima sebagaimana bunyi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa dari argumentasi Hakim tersebut diatas terlihat bahwa ada rasa kasihan yang timbul dari diri hakim terhadap terdakwa yang merupakan pelaku tindak pidana (*Argumentum ad Misericordian*), dimana argumentasi tersebut merupakan argumentasi keliru yang harus dihindari oleh Hakim dalam memutus suatu perkara karena merupakan kesesatan dalam hukum, terhadap pernyataan hakim bahwa perbuatan terdakwa tidak akan membahayakan masyarakat menurut kami adalah keliru karena perbuatan terdakwa membeli, menerima, dan menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu adalah perbuatan yang sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara karena memberikan dampak buruk terhadap manusia khususnya generasi muda.

Bahwa dalam kasus ini Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2015 tentang “ Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” terkait tindak Pidana Narkoba **tidak dapat diterapkan** oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sehingga menurut kami Hakim telah menyimpang dan menerobos ketentuan



pidana minumun yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dalam memutus perkara ini.

Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat *Preventif, korektif, edukatif* dan segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 423/Pid.Sus/2018/ PN.Plp tanggal 21 Januari 2019, menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa **MUH. ILYAS MUSLIMIN Alias LIAS Bin MUSLIMIN** belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek jera dan pencegahan baik terhadap Terdakwa **MUH. ILYAS MUSLIMIN Alias LIAS Bin MUSLIMIN** maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara.

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.



- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, berdasarkan atas permintaan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar menerima permohonan Banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. ILYAS MUSLIMIN Alias LIAS Bin MUSLIMIN** bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dalam dakwaan alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. ILYAS MUSLIMIN Alias LIAS Bin MUSLIMIN** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



-----Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding Penuntut Umum maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 21 Januari 2019 Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Plp. Karena alasan-alasan memori banding sudah tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Plp. tanggal 21 Januari 2019, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga dinilai sudah tepat dan benar dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ***“pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I”*** dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Plp. tanggal 21 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;





-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

-----Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Plp. tanggal 21 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU tanggal 18 Maret 2019**, oleh kami : **MAKKASAU,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I MADE SUPARTHA,SH,MH.** dan **AHMAD SEMMA,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **KAMIS tanggal 21 Maret 2019**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **HJ. BAJI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

I MADE SUPARTHA, SH, MH.

T.t.d

AHMAD SEMMA,SH.

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI,SH.  
NIP.19580703 198103 1 007

T.t.d

MAKKASAU,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Hj. B A J I,SH.